

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses demokrasi yang terjadi di Indonesia sering kali berubah-ubah dari mulai demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila sampai sekarang pasca reformasi mengalami perubahan secara fundamental. Pertama, dibukanya kembali partai politik secara bebas termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian tercermin dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum yang disertai dengan banyak partai. Kedua, pada tahun 2004 sebagai tindak lanjut pasal 6 A UUD, diberlakukan UU No. 23 tahun 2003 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga, diadakan pemilihan untuk suatu badan baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang akan mewakili kepentingan daerah secara khusus.

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) secara langsung merupakan fenomena yang tidak baru lagi bagi politik kontemporer di Indonesia. Bila fenomena ini dikelola dengan baik, niscaya akan terwujud kemungkinan penguatan demokrasi di berbagai tingkat. Mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Karena, dalam sebuah teori konflik, keberadaan dan keamanan demokrasi di tingkat nasional sangat ditentukan oleh keberadaan dan keamanan demokrasi di tingkat lokal, maka pengelolaan Pilpres secara langsung perlu mendapat perhatian penting dalam tingkat praktis.¹ Pemilihan Presiden dan Wakil

¹ Leo Agustino, *Politik & Otonomi Daerah*, Jakarta: Untirta Press, 2005, hlm. 132

Presiden dijelaskan dalam pasal 6A ayat 1 UUD 1945 disebutkan, “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ... Dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak, dari dua pasangan yang memenuhi syarat, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.*” Diatur pula dalam UU No 7 tahun 2017 (UU Pemilu). Kemudian diatur secara khusus oleh KPU dalam peraturan KPU (PKPU) No 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu.

Diambil salah satu teori, Pater Schroder menyatakan bahwa sistem pemilu menentukan modus yang digunakan pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat atau partai pilihannya, yang kemudian akan dipindahkan atau diterjemahkan ke dalam mandat. Aturan teknis yang berlaku bagi sebuah sistem pemilu mencakup keseluruhan proses pemilu-mulai dari pencalonan diri sampai pada perhitungan suara.² Suatu sistem akan berjalan tergantung kepada siapa yang melaksanakannya, suksesnya pelaksanaan pemilihan Presiden ditentukan dari banyaknya partisipasi masyarakat akan hak politik itu sendiri.

Hak partisipasi warga dalam Pemilu (general elections) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.³ Pemilu adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagai suatu proses proses penyerahan

² Toni Andrianus Pito S.Ip, Efriza S.Ip, Kemal Fasyah S.Ip, *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa, 2006, hlm. 312

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983.

sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.⁴ partisipasi politik masyarakat diatur dalam Pasal 43 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 43 ayat 1, 2, dan 3

- (1) *Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

Pada Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 kurang begitu responsif terkhusus di Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Terdapat dalam tabel 1 :

⁴ Miriam Budiarmo, "Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global", Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Gramedia Pustaka Utama, 1990,

Tabel 1

**Hasil Penghitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Kabupaten Subang di Desa Ciasem Tengah Tanggal 17 April 2019**

No	Uraian	Suara
1	Jumlah surat suara yang tidak di gunakan	1.627
2	Surat suara yang sah	6.754
	Surat suara yang tidak sah	167
3	Jumlah surat suara yang sah dan tidak sah	6.921
4	Jumlah surat suara dalam Pemilu Tetap termasuk cadangan 2%	8.548

PPK Kecamatan Ciasem

Pada tanggal 17 April tahun 2019 masyarakat Subang Desa Ciasem Tengah yang terdaftar dalam pemilihan tetap dan memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mulai pukul 08.00-14.00 WIB. Dari hasil perolehan suara, partisipasi politik masyarakat tercatat surat suara yang tidak digunakan mencapai 1.627 sedangkan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah mencapai 6.921 dari jumlah surat suara keseluruhan dalam Pemilu Tetap dengan jumlah 8.548, surat suara yang tidak digunakan mencapai 20%.

Kecamatan Ciasem tercatat kurangnya partisipasi politik masyarakat di Desa Ciasem Tengah. Dari 11 RW yang berada di Kecamatan Ciasem memperlihatkan bahwa semakin lemahnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang proses Pilpres yang telah di laksanakan pada tanggal 17 april 2019 oleh KPUD di Kabupaten Subang berkaitan dengan penggunaan hak pilih masyarakat yang relatif rendah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Pilpres tidak menggunakan hak suaranya secara optimal. Karena dalam hal ini terjadi berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya Pilpres, karena kurangnya sosialisasi dari KPU Kabupaten Subang yang sehingga menjadikan minimnya kesadaran hak politik masyarakat Desa Ciasem Tengah.

Atas dasar permasalahan yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“HAK POLITIK MASYARAKAT PEDESAAN DALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI DESA CIASEM TENGAH KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Alasan-alasan Masyarakat Desa Ciasem Tengah Kurang Peduli Terhadap Hak Politik atau Hak Pilihnya dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 ?
2. Bagaimana Upaya Semua Pihak dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Desa Untuk Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Presiden yang akan datang ?

3. Bagaimana Tinjauan Teori dan Praktik Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Desa dalam Pemilihan Presiden perspektif Siyasah Dusuturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Alasan-alasan Masyarakat Desa Ciasem Tengah Kurang Peduli Terhadap Hak Politik atau Hak Pilihnya dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Upaya Semua Pihak dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Desa Untuk Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Presiden yang akan datang.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Teori dan Praktik Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Desa dalam Pemilihan Presiden perspektif Siyasah Dusuturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam melaksanakan Pemilihan presiden.

- b. Kegunaan Praktis

Untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi dunia akademik dan dapat menjadi keilmuan yang berguna bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

Partisipasi masyarakat dalam hak politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Sedangkan, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa jika pelbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.⁵

Partisipasi masyarakat akan hak politik di negara demokrasi dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum).

⁵ *Ibid.*, hlm. 369

Tak dapat dipungkiri lagi, pelaksanaan demokrasi yang paling cocok dilaksanakan di dalam lingkup provinsi, kota/kabupaten, bahkan mungkin desa kecil melalui pemilihan kepala desa. Pendeknya, demokrasi bisa dilaksanakan sepenuhnya hanya ditingkatkan wilayah administrasi kecil. Lalu, bagaimana dengan nasib demokrasi nasional, kita tempatkan pada urusan belakangan setelah demokrasi ditingkat lokal sudah selesai urusannya. Dengan terkonstruksi demokrasi di daerah menjadi pilar-pilar kuat yang memberikan pondasi sekaligus menciptakan suasana demokrasi nasional seperti yang kita impikan sekarang. Dengan demikian, maka demokrasi melalui institusi-institusinya seperti PILPRES perlu mendapatkan prioritasnya keutamaan perhatian lebih ketimbang sama halnya dengan demokrasi lokal.⁶

Disini, untuk memimpin serta mengatur masyarakat Indonesia yang heterogen dan bervariasi diperlukan adanya sosok seorang pemimpin yang ideal supaya dapat memfasilitasi kebutuhan hidupnya. *Azza wa Jalla* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian” (*An-Nisa* : 59).

Pada ayat di atas, Allah Ta’ala mewajibkan kita mentaati *ulil amri* di antara kita dan *ulil amri* yang dimaksud adalah para pemimpin *ummat*/masyarakat yang memerintah kita. Penggunaan hak pilih dapat ditinjau sesuai dengan siyasa dusturiyyah. Menurut jumhur ulama, pengangkatan kepala negara itu berdasarkan *syar’i* dan *‘aqli*.

⁶ Sartono, Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar Kajian Reflektif Teorotos PILPRES Langsung*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm.86

Penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilihan kepala Presiden secara langsung dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang. Pentingnya masyarakat dalam pesta demokrasi merupakan alat legitimasi bagi demokrasi, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran demokrasi itu sendiri.⁷

Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.

Di bawah ini merupakan syarat menjadi seorang pemimpin di bidang siyasah.

تصرف الاء ما م على الرعية منوط با المصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”



Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkann oleh Sa'id bin Mansur :

انى انزات نفسى من مال الله بمنزلة و الى اليتيم ان احتجت اخذت منه فاء ذا ايسر ت

رددته وان استغثت استغففت

“Sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil

⁷ Ibid., hlm.219.

daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarga atau kelompoknya.

Adapun mekanisme pengangkatan seorang pemimpin menurut tinjauan *fiqh Siyasaḥ dusturiyyah* menggunakan konsep *ahl al-hall wal al-‘aqdi*. Diambil dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
2. Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat.
3. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
4. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan *voting*.⁸

Berkenaan dengan ilmu siyasah terdapat prinsip-prinsip dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu :⁹

1. Kedudukan manusia di atas bumi.
2. Prinsip manusia sebagai umat yang satu.

⁸ Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ Implentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009, hlm.75

⁹ Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A, *Fiqh Siyasaḥ*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 5-20

3. Prinsip menegakan kepastian hukum dan keadilan.
4. Prinsip kepemimpinan.
5. Prinsip musyawarah.
6. Prinsip persatuan dan persaudaraan.
7. Prinsip persamaan.
8. Prinsip hidup bertetangga/hubungan antar negara bertetanga.
9. Prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah.
10. Prinsip perdamaian dan peperangan/hubungan internasional.
11. Prinsip ekonomi dan perdagangan.
12. Prinsip administrasi dalam perikatan/muamalah
13. Prinsip membela negara.
14. Prinsip hak-hak asasi :
 - a) Hak untuk hidup.
 - b) Hak atas milik pribadi dan mencari nafkah.
 - c) Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi.
 - d) Hak berpendapat dan berserikat.
 - e) Hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama.
 - f) Hak persamaan di depan hukum dan membela diri.
 - g) Hak kebebasan dari penganiayaan.
 - h) Hak kebebasan dari rasa takut.
15. Prinsip amal makruf dan nahi munkar.
16. Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan.

17. Prinsip ketaatan, dan

18. Prinsip persaudaraan.

Dalam pengangkatan seorang pemimpin adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengatur segala aktivitas serta kebutuhan warganya. Sehingga haknya dapat terpenuhi seperti hak hidup, hak keamanan dan hak untuk taat menjalankan suatu aturan dalam negara atau daerah yang di tempatinya. Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan *Imam* (Khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada *Imam* (Khalifah) yang melindungi dari mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi diantara mereka. Al-Afwah Ai-Audi, salah seorang penyair jahiliyah berkata, *“Manusia itu dalam keadaan kacau jika tidak ada orang-orang mulia diantara mereka. Dan mereka tidak mulia jika orang-orang bodohnya berkuasa”*.¹⁰ Demikian juga sebagai masyarakat yang cinta tanah air memilih Presiden dan wakil Presiden adalah suatu keharusan.

¹⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shuthaniyyah* (Jakarta: PT Darul Falah, 2007), hlm.1